

Pokok-Pokok Kode Etik

Sesuai dengan SK. NO. B.004-MDC/10-2019 tentang Kode Etik (Code of Conduct) yang bertujuan sebagai berikut:

1. Menciptakan lingkungan kerja yang baik dan kondusif sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja bank.
2. Membina hubungan baik dengan komunitas setempat dimana Bank menjadi bagian di dalamnya sehingga dapat menunjang kesuksesan Bank dalam jangka panjang
3. Menjaga reputasi Bank
4. Memberikan pedoman etika bagi insan bank dalam melaksanakan tugas, kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawabnya
5. Meningkatkan budaya sadar risiko dan budaya kepatuhan bagi semua insan bank

Keberlakuan Kode Etik

Kode Etik berlaku tanpa pengecualian bagi seluruh pimpinan dan karyawan BRIsyariah termasuk Direksi dan Dewan Komisaris.

Penyebarluasan Kode Etik

Ketentuan tentang Kode Etik (Code of Conduct) tertuang dalam Surat Keputusan mengenai Standar Etika Kerja. Selain memasukkan uraian terkait Kode Etik dalam beberapa ketentuan internal, upaya penyebaran kode etik dilakukan pula dengan penempelan peringatan-peringatan di Kantor Cabang maupun Kantor Pusat. Sosialisasi melalui pelatihan juga dilakukan sebagai upaya memberikan pemahaman dan peringatan kepada setiap insan BRIsyariah untuk selalu mematuhi ketentuan dan etika dalam beraktifitas.

Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Secara umum, pelanggaran terhadap kode etik akan mendapatkan sanksi sesuai jenis pelanggarannya sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perusahaan Bank. Contoh sanksi yang dapat diberikan yaitu Teguran, pemberian Surat Peringatan sampai dengan pemecatan.

Jumlah Pelanggaran Kode Etik dan Sanksi yang Diberikan Pada Tahun 2019

Selama tahun 2019, terdapat 1 (satu) pelanggaran Kode etik di Perseroan.